



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 63, 2020

KEMENPAREKRAF. Pengembangan *Geopark*.  
Destinasi Pariwisata. Pedoman Teknis.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN *GEOPARK*  
SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*), pengembangan *Geopark* utamanya dilakukan melalui pengembangan destinasi pariwisata;

b. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Presiden dimaksud dinyatakan bahwa menteri terkait menyusun pedoman teknis pengembangan *Geopark*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pedoman Pengembangan *Geopark* Sebagai Destinasi Pariwisata;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN *GEOPARK* SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA.

#### Pasal 1

Pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 2

Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah, pengelola *Geopark*, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata.

Pasal 3

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, advokasi, dan bimbingan teknis, pelatihan, promosi dan penguatan jejaring dalam rangka pengelolaan *Geopark*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Januari 2020

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WISHNUTAMA KUSUBANDIO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN  
*GEOPARK* SEBAGAI DESTINASI  
PARIWISATA

PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN *GEOPARK*  
SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*), Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Pengembangan *Geopark* utamanya dilakukan melalui pengembangan destinasi pariwisata. Pasal 15 ayat (1) huruf h dan j juga menegaskan bahwa pengelolaan *Geopark* dilakukan melalui kegiatan antara lain: 1) pengembangan destinasi pariwisata; dan 2) pembangunan kebutuhan amenities dan infrastruktur pendukung pariwisata. Selanjutnya, dalam Pasal 24 dijelaskan bahwa pedoman teknis pengembangan *Geopark* diatur oleh menteri terkait sesuai bidang tugas dan fungsinya dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain, serta Komite Nasional *Geopark* Indonesia.

Pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata selain ditujukan untuk mendorong upaya konservasi keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya, juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 3 (tiga) pilar pengembangan *Geopark*, yaitu konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Induk *Geopark*, dan juga melalui upaya pengelolaan yang mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan